



**PUTUSAN  
Nomor 533 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH**, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arif, Jeulingke, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Bambang Eko Subandono, S.IK. M.M., jabatan Kasubbid Bankum Bidkum;
2. Muhammad Husin, S.H., M.H., jabatan Kaur Kermalem Bidkum;
3. Raswin, S.H., jabatan Kaur Banhatkum Bidkum;
4. Munawar, S.H., jabatan Baur Bankum Bidkum;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;**

**melawan:**

**ENDRI MAHARA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri, tempat tinggal di Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Zuhri Hasibuan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat M. Zuhri Hasibuan, S.H., M.H., *and Associated, Law Enforcement*, beralamat di Jalan Batara 2 Nomor 58, Dusun Lembah Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA (Objek Gugatan TUN)**



Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Endri Mahara Pangkat Briptu NRP 87110666 Jabatan Brigadir Polres Bener Meriah;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TUN

Pasal 55 UU PTUN menentukan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Penjelasan pasal tersebut menentukan, “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;

Penggugat tidak diinformasikan pada saat diterbitkan Objek Gugatan TUN, melainkan mengetahuinya sejak tanggal 01 Agustus 2016 yaitu ketika pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 Penggugat melakukan konfirmasi/klarifikasi terkait Gaji Penggugat yang belum dibayar oleh Bendaharawan Polres Bener Meriah pada Bulan Agustus 2016, sehingga Bendaharawan tersebut memberikan penjelasan dan sekaligus memperlihatkan Objek Gugatan TUN dan menerbitkan Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor/SPKG/29/IX/2016/SIKEU, tanggal 28 September 2016. Untuk itu, Objek Gugatan TUN diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2016 yang diketahui pada saat Penggugat mengecek Gajinya di Bulan Agustus pada tanggal 2 Agustus 2016 dan gugatan diajukan pada tanggal 24 Oktober 2016, sehingga Objek Gugatan TUN telah memenuhi jangka waktu sebelum tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak diterbitkan oleh Tergugat;

## III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

Penggugat mengajukan gugatan TUN ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menentukan bahwa:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;



1. Bahwa kaidah hukum tersebut dapat dimaknai bahwa Penggugat sangat berkepentingan terhadap perkara ini demi melindungi hak-hak Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan TUN, karena telah menimbulkan ketidakpastian terhadap jenjang karier, tunjangan, fasilitas dan hak-hak anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan *a quo*, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pemberhentian ini, Penggugat telah menderita kerugian moril, material dan psikologis. Kerugian moril termasuk akan tetapi tidak terbatas Penggugat merasa harkat/martabat telah direndahkan dengan diberhentikan begitu saja tanpa alasan hukum yang benar. Secara material, Penggugat juga telah dirugikan karena diberhentikannya Penggugat dari jabatannya dan anggota Polri maka Penggugat telah kehilangan pendapatan yang sah seperti tunjangan jabatan/anggota Polri dan berbagai fasilitas yang melekat pada jabatan/anggota Polri. Pada hal untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatan/anggota Polri tersebut Penggugat telah mengeluarkan pikiran, tenaga dan uang yang tidak sedikit untuk membiayai seluruh rangkaian proses Seleksi/Penerimaan Terbuka Anggota Polri Bintara dan Pendidikan/Pelatihan Lanjutannya sebagai berikut:
  - 2.1. Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.: Skep/42/I/2004, tanggal 20 Januari 2004, Reg Nomor Pol.: IJ/5/XII/2006 Cq oleh KA SPN Seulawah dikeluarkan di Seulawah, tanggal 29 Desember 2006 tentang Lulus Pendidikan Pembentukan Bintara Gasum Polri tahun ajaran 2006 diselenggarakan di SPN Seulawah dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 29 Desember 2006 dengan predikat baik, sehingga diberikan Ijazah kepada Penggugat;
  - 2.2. Surat Keputusan Kepala Sekolah Kepolisian Negara Seulawah, Petikan, Nomor Pol: Skep/11/XII/2006, tanggal 29 Desember 2006 tentang Kelulusan Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Ajaran 2006;
  - 2.3. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petikan, Nomor Pol: Skep/715/XII, tanggal 19 Desember 2006



tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II tahun 2006;

- 2.4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petikan, Nomor Pol.: Skep/724/XII, tanggal 20 Desember 2006 tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang II tahun 2006;
  - 2.5. Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/715/XII/2006 tanggal 19-12-2006 MK Gol II/a PP Nomor 14 Th 2003 tanggal 25-02-2003 pada tgl.01-01-2007 ditetapkan = 0 tahun 0 bulan;
  - 2.6. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/C.3/06/VI/20011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Kenaikan Pangkat Anggota Polri Polda Aceh sejak 1 Juli 2011 kepada Penggugat dari Bripda menjadi Briptu dengan Gaji Pokok sebesar Rp1.657.200;
  - 2.7. Surat Keputusan Kepala Sekolah Polisi Negara Seulawah Polda Aceh Reg. Nomor Sertifikat/38/IV/2013, tanggal 27 April 2003 tentang Menyatakan Penggugat Telah Mengikuti Lat Brig Dalmas Sabhara F.T. Sabhara TA 2013;
3. Bahwa oleh karena itu, kepentingan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yang dialami Penggugat. Karena itu, Penggugat menganggap bahwa, "*adagium point de interet point de action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;

#### IV. Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan TUN

##### A. Objek Gugatan TUN Memenuhi Maksud UU PTUN

Objek Gugatan TUN telah memenuhi jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu diajukan sebelum tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak diterbitkannya oleh Tergugat dan kepada Penggugat tidak diinformasikan pada hari itu juga, melainkan Penggugat mengetahuinya sejak tanggal 01 Agustus 2016 yaitu ketika pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 Penggugat melakukan konfirmasi/klarifikasi terkait Gaji Penggugat belum dibayar oleh Bendaharawan Polres Bener Meriah pada Bulan Agustus 2016, sehingga selanjutnya oleh Bendaharawan tersebut memberikan penjelasan dan sekaligus memperlihatkan Objek Gugatan TUN dan akhirnya Bendaharawan menerbitkan, yaitu:



1. Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor/SPKG/29/IX/2016/SIKEU, tanggal 28 September 2016 tentang Perincian Gaji Penggugat pada bulan JULI 2016 yang diterima Penggugat sebesar Rp4.186.000 *juncto* Bendaharawan menerbitkan Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor/SPKG/29/IX/2016/SIKEU, tanggal 28 September 2016 tentang Perincian Gaji Penggugat pada bulan Juli 2016;
2. Perincian Gaji Bulan Agustus 2016; dan
3. Perincian Gaji bulan September 2016 dengan penjelasan pada bagian bawah Catatan untuk Gaji bulan September 2016 tidak dimintakan karena sudah turun SKEP PTDH terhitung 01 Agustus 2016.

Akan tetapi Penggugat tidak dapat menerimanya dan tetap menuntut kepada Tergugat untuk melaksanakan hak-hak Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena menurut Penggugat Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah hukum Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Untuk itu, secara formal Objek Gugatan adalah dapat diterima;

Penggugat mengajukan gugatan TUN kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap Tergugat didasarkan pada tenggang waktu menurut peraturan dan yang menjadi Objek Gugatan TUN telah memenuhi maksud peraturan, sehingga menurut Penggugat Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN.

Objek Gugatan TUN Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN"), yang menentukan bahwa:



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

## 1. Objek Gugatan TUN dalam bentuk Penetapan Tertulis

Penggugat mengajukan gugatan TUN terhadap objek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan penetapan ini berwujud/berbentuk yaitu dalam wujudnya dan bentuknya adalah tertulis;

## 2. Objek Gugatan TUN yang Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Objek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Mengacu pada Pasal 1 angka 8 UU PTUN, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (selanjutnya disingkat dengan UU Polri) menentukan bahwa:

"Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri sipil pada kepolisian Negara Republik Indonesia".

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian (Pasal 1 angka 14 UU Polri).

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian, Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian dan hal ini diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 6 UU Polri). Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) satu pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri dan susunan organisasi Polda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dengan daerah hukum menurut



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 26 Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Kapolda adalah jabatan eselon IIA setinggi-tingginya eselon IB (Pasal 28 ayat (4) Keppres tersebut). Polda dapat dibentuk di setiap provinsi dan Polda terdiri dari satuan-satuan Kepolisian Kewilayahan yang dibentuk secara berjenjang sesuai kebutuhan (Pasal 26 Keppres Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Polda Aceh merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri, Polda berdasarkan tipenya dibagi menjadi, yaitu: Tipe A Khusus, Tipe A dan Tipe B (Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Perkap, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah), sehingga dapat dimaknai kaidah hukumnya bahwa Kepala Polda Aceh adalah melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Provinsi Aceh. Untuk itu, Objek Gugatan TUN diterbitkan oleh Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian Daerah Aceh;

### **3. Objek Gugatan TUN yang Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Objek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat berisikan tindakan hukum tata usaha negara. Pasal 1 angka 8 UU PTUN menentukan, "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal 2 UU Polri menentukan bahwa:

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Polri). Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam



rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 angka 5 UU Polri).

**4. Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat bersifat Konkret, Individual dan Final**

Objek gugatan TUN yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat bersifat konkret, individual, dan final. Tindakan hukum Tergugat menerbitkan/mengeluarkan izin lingkungan adalah perbuatan hukum tata usaha negara. Tindakan Tergugat yang menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN terhadap objek gugatan TUN bersifat konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut:

**4.1. Konkret**

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menentukan, "Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat bersifat konkret, berwujud tertentu dan dapat ditentukan, yaitu berupa dokumen hukum tertulis berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Polri, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 Bintara Polri tersebut di bawah ini: Nama: Endri Mahara, Pangkat/NRP: Briptu/87110666, Jabatan/Kesatuan: Brigadir Polres Bener Meriah, ditetapkan di: Banda Aceh, pada tanggal: 29 Juli 2016 oleh Kapolda Aceh, dalam bentuk Petikan Cq untuk salinan dibuat sesuai dengan aslinya Kepala Biro SDM Polda Aceh Cq Drs. Marzuki, M.M;

**4.2. Individual**

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menentukan, "Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal





yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat individual dan tidak ditujukan untuk umum, yaitu ditujukan khusus untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia Cq anggota Polda Aceh Cq anggota Polres Bener Meriah Cq atas nama Penggugat;

#### **4.3. Final**

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menentukan, "Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Objek yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat final, sehingga telah menimbulkan akibat hukum terhitung sejak diterbitkannya Objek Gugatan TUN yaitu hilangnya hak keanggotaan Polri Cq Dinas Polri Cq anggota Polri Cq anggota Polda Aceh Cq anggota Polres Bener Meriah;

#### **5. Objek Gugatan TUN yang Dikeluarkan oleh Tergugat Menimbulkan Akibat Hukum bagi Penggugat**

Objek Gugatan TUN sejak diterbitkan oleh Tergugat dan dilaksanakan oleh Polres Bener Meriah dengan melarang Penggugat untuk masuk Dinas dan menarik seluruh atribut terkait Dinas Kepolisian Resor Bener Meriah dan selanjutnya Bendaharawan melaksanakan tindakan turunannya yaitu Bendaharawan Gaji Polres Bener Meriah tidak membayar gaji Penggugat pada Bulan Agustus 2016 dan sekaligus Bendaharawan tersebut memberikan penjelasan dengan memperlihatkan Objek Gugatan TUN dan akhirnya Bendaharawan menerbitkan surat, yaitu:



1. Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor SPKG/29/IX/2016/SIKEU, tanggal 28 September 2016 tentang Perincian Gaji Penggugat pada bulan Juli 2016 yang diterima Penggugat sebesar Rp4.186.000;
2. Bendaharawan menerbitkan surat keterangan perincian gaji Nomor SPKG/29/IX/2016/SIKEU, tanggal 28 September 2016 tentang Perincian Gaji Penggugat pada bulan Juli 2016, dan-
3. Perincian Gaji Bulan Agustus 2016 *juncto* Perincian Gaji bulan September 2016 dengan penjelasan pada bagian bawah catatan untuk Gaji bulan September 2016 tidak dimintakan karena sudah turun SKEP PTDH terhitung 01 Agustus 2016.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka beralasan perkara ini termasuk sengketa tata usaha negara yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

## **B. Kronologis Fakta yang Melatar Belakangi Diterbitkannya Objek Gugatan TUN**

Penggugat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah diseleksi, diterima, dididik, dilatih dan diangkat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud fakta-fakta sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.: Skep/42/I/2004, tanggal 20 Januari 2004, Reg Nomor Pol.: IJ/5/XII/2006 Cq oleh KA SPN Seulawah di keluarkan di Seulawah, tanggal 29 Desember 2006 tentang Lulus Pendidikan Pembentukan Bintara Gasum Polri tahun ajaran 2006 diselenggarakan di SPN Seulawah dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 29 Desember 2006 dengan predikat baik, sehingga diberikan Ijazah kepada Penggugat;
2. Surat Keputusan Kepala Sekolah Kepolisian Negara Seulawah, Petikan, Nomor Pol.: Skep/11/XII/2006, tanggal 29 Desember 2006 tentang Kelulusan Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Ajaran 2006;
3. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petikan, Nomor Pol.: Skep/715/XII, tanggal 19 Desember 2006 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II tahun 2006;



4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petikan, Nomor Pol.: Skep/724/XII, tanggal 20 Desember 2006 tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang II tahun 2006 dan selanjutnya pada tahun 2007 diberikan Kartu Tanda Anggota Polri Nomor KTA/25/VII/2007 tanggal 19-07-2007;
5. Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.: Skep/715/XII/2006 tanggal 19-12-2006 MK Gol II/a PP Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 25-02-2003 pada tanggal 01-01-2007 ditetapkan = 0 tahun 0 bulan;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/C.3/06/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Kenaikan Pangkat Anggota Polri Polda Aceh sejak 1 Juli 2011 kepada Penggugat dari Bripda menjadi Briptu dengan Gaji Pokok sebesar Rp1.657.200;
7. Surat Keputusan Kepala Sekolah Polisi Negara Seulawah Polda Aceh Reg. Nomor Sertifikat/38/IV/2013, tanggal 27 April 2003 tentang Menyatakan Penggugat Telah Mengikuti Lat Brig Dalmas Sabhara F.T. Sabhara TA 2013;
8. Bahwa sebagaimana layaknya manusia yang normal dan bermartabat maka atas izin Dinas Polri Penggugat melaksanakan pernikahan pada 9 Maret 2009 sebagaimana yang dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor 40/21/II/2009. Akan tetapi rumah tangga Penggugat relatif tidak berlangsung lama karena Penggugat telah menjatuhkan talak kepada istri Penggugat pada tanggal 26 April 2014 disebabkan istri Penggugat tidak mampu menjalankan kewajibannya selaku istri, sehingga istri mengajukan Gugatan *Fasakh* ke Mahkamah Syariah Takengon dan akhirnya Mahkamah Syariah Takengon menerbitkan Akta Cerai Nomor 0129/AC/2016/PA/MS-Tkn, tanggal 04 Mei 2016. Sekalipun demikian, Dinas Polri Cq Polda Aceh Cq Polres Bener Meriah memproses terhadap Penggugat karena dites urine diduga positif *methampetamin*, sehingga kepada Penggugat dikenakan sanksi hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud surat-surat sebagai berikut:
  - 8.1. Surat Kepala kepolisian Resor Bener Meriah Nomor Sprint/49/VIII/Sipropam, tanggal 26 Agustus 2015 tentang Surat Perintah, guna melaksanakan tugas pencatatan dan



perekaman dalam sidang Pelanggaran KKEP/Banding yang dilakukan terduga pelanggaran atas nama Briptu Endri Mahara NRP 87110666;

- 8.2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bener Meriah selaku ANKUM Nomor SKHD/04/VIII/2015/Sipropam, tanggal 26 Agustus 2015 tentang Surat Keputusan Hukuman Disiplin;
- 8.3. Surat Keputusan Kepolisian Resor Bener Meriah Nomor Sprint/51/VIII/2015/Sipropam, tanggal 27 Agustus 2015 tentang Surat Perintah;
- 8.4. Surat Keputusan Kepolisian Resor Bener Meriah Nomor Sprint/04/IX/2015/Sipropam, tanggal 18 September 2016 tentang Surat Perintah;
9. Bahwa awal sebelum dikenakan sanksi hukuman disiplin kepada Penggugat, menindak lanjuti proses hukum perselingkuhan maka dilakukan upaya penegakan hukumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan – Kemajuan, tanpa tanggal tapi Bulan Juni 2014, Surat Perjanjian/Perdamaian tanggal 27-03-2014 dan karena itikad baik dan tanggung jawab kepada keluarga, Penggugat menyerahkan kepada Dinas Polri untuk memotong Gaji Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 03 September 2015;
10. Bahwa angka 8 tersebut, sebelum gugatan *fasakh* oleh isteri Penggugat maka Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan Laporan Polisi setentang perselingkuhan istri Penggugat. Akan tetapi istri Penggugat mengajukan laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga *Cq* menelantarkan keluarga, dan Laporan Polisi Nomor LP/04/III/2015/Sipropam, tanggal 24 Maret 2015 tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi (KEPP) oleh Penggugat *juncto* Berkas perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode etik Profesi Polisi Nomor BP3KEPP/05/IV/2015/Sipropam, tanggal 16 April 2015, sehingga selanjutnya dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polisi dengan amar putusannya menjatuhkan sanksi Merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polisi Nomor PUT KKEP/08/VIII/2015/KEPP, tanggal 27 Agustus 2016;



11. Bahwa Penggugat setelah dibacakan putusan komisi etik profesi Polisi tersebut merasa lepas psikologi, tak yakin alias tak percaya, sehingga merasa hampa dan akhirnya Ketua Komisi Sidang menyentak Penggugat dengan pertanyaan apakah Penggugat mengerti yang diucapkan berulang-ulang dan akhirnya pada kalimat ketiganya Penggugat menyahutinya dengan jawaban mengerti dan mengajukan banding, Penggugat langsung tertekun sehingga secara spontan mengucapkan kalimat Banding, ... Banding, ... Banding sebanyak 10 X dan secara administratif Penggugat mengajukan banding pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2016 dalam bentuk Berita Acara Pernyataan Banding dan selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2015 diserahkan Memori Banding. Dari dan oleh karena itu, beralasan Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud kaidah hukum Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menentukan bahwa:

Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

**C. Aspek Substansial Objek Gugatan TUN yang Diterbitkan oleh Tergugat adalah Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

**C.1. Tergugat Tidak Berwenang Menerbitkan Objek Gugatan TUN**

Asas legalitas dalam pelaksanaan pemerintahan oleh organ-organ kekuasaan negara yang dimaknai wewenangnya berasal dari peraturan perundang-undangan baik karena kaidah hukum atributif, delegatif, maupun mandat. Kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas aktif kepolisian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 15-nya menentukan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Lebih lanjut Pasal 16 PP Nomor 1 Tahun 2003 menentukan:

Mempertahankan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Institusional Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai organ kekuasaan negara yang menjadi acuan kaidah hukumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 3 nya menentukan bahwa:

- (1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri;
  - b. Kepolisian Daerah, disingkat Polda;
  - c. Kepolisian Resort, disingkat Polres; dan
  - d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek.

Organisasi Mabes Polri terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan;
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan;
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok; dan
- d. Unsur Pendukung (Pasal 4 Perpres Nomor 52 Tahun 2010);

Menindak lanjuti kaidah hukum tersebut oleh Institusional Polri menetapkan pada Pasal 4 Perkap Nomor 21 Tahun 2010 yaitu, Susunan organisasi Mabes Polri terdiri dari:



- a. unsur pimpinan;
- b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan;
- c. unsur pelaksana tugas pokok; dan
- d. unsur pendukung;

Kewenangan Kepolisian Daerah diatur secara tegas pada Pasal 34 Perpres Nomor 52 Tahun 2010 menentukan bahwa:

- (1) Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri;
- (2) Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Polda dipimpin oleh Kepala Polda, disingkat Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Kapolda dibantu oleh seorang Wakil Kapolda disingkat Wakapolda;

Kaidah hukum Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) Perpres Nomor 52 Tahun 2010 adalah bagian/termasuk dalam asas legalitas, Kapolri dan Kapolda bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berlaku kaidah hukum atributif, delegatif dan mandat.

Karena asas legalitas tersebut dikaitkan dengan Objek Gugatan TUN adalah tidak riil kaidah hukum atributif, delegatif dan mandat yang menjadi sumber/landasan kewenangan Kapolda Aceh Cq Tergugat untuk dapat dikatakan atau dipersepsikan Tergugat berwenang menerbitkan Objek Gugatan TUN. Dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Gugatan TUN.

#### **C.2. Bertentangan dengan PP Nomor 1 Tahun 2003 *juncto* Perkap Nomor 14 Tahun 2011**

Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN pada bagian dictum memutuskan/menetapkan: memberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 Bintara Polri tersebut di bawah ini:

Nama : Endri Mahara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Briptu/87110666;

Jabatan/Kesatuan : Brigadir Polres Bener Meriah;

Keterangan : Melanggar Pasal 7 ayat (1) Huruf b Peraturan  
Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode  
Etik Profesi Polisi

Pasal 7 ayat (1) huruf b. Perkap Nomor 14 Tahun 2011  
menentukan bahwa:

(1) Setiap Anggota Polri wajib:

- a. ..;
- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas,  
reputasi dan kehormatan Polri;
- c. ..;

Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri diatur pada  
Bab III dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 PP Nomor 1 Tahun  
2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik  
Indonesia, yaitu:

1. karena melakukan tindak pidana (Pasal 12);
2. melakukan pelanggaran (Pasal 13); dan
3. meninggalkan tugas atau hal lain (Pasal 14);

Faktanya bahwa Penggugat Tidak melanggar Pasal 12 dan 13 PP  
Nomor 1 Tahun 2003. Faktanya juga bahwa Penggugat tidak  
melanggar Pasal 14 PP Nomor 1 Tahun 2003. Akan tetapi  
ditafsirkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b. oleh Objek Gugatan  
TUN dikaitkan dengan adanya fakta Putusan Sidang Komisi Kode  
Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/08/VIII/2015/KEPP tanggal 27  
Agustus 2015 yang pada bagian diktum memutuskan/menetapkan:

- a. Nama : Endri Mahara;
  - b. Pangkat/NRP : Briptu/87110666;
  - c. Jabatan : Brig Polsek Pintu Rime Gayo (Mantan Brig Sat  
Sabhara);
  - d. Kesatuan : Polres Bener Meriah;
1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat  
(10 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang  
Kode Etik Profesi Polri;
  2. Menjatuhkan sanksi: Merekomendasikan Pemberhentian Tidak  
dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.





PTDH sebagai anggota Polri merupakan sanksi administratif berupa Rekomendasi (Pasal 21 ayat (1) huruf g. *juncto* Pasal 21 ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011). Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor Put KKEP/08/VIII/2015/KEPP, tanggal 27 Agustus adalah belum berkekuatan hukum, karena Penggugat pada hari itu juga berulang-ulang mengucapkan banding ..., banding ..., banding ..., diucapkan kata-kata banding sebanyak 10 x dan pernyataan banding ini secara administratif tertulisnya pada tanggal 28 Agustus 2015, mengajukan banding kepada Komisi Banding. Pengajuan banding kepada Komisi Banding ini merupakan Hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 menentukan bahwa: Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf f, dan g, BERHAK mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan sidang KKEP.

Kaidah hukum substantif Pasal 25 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 telah dilanggar oleh Tergugat. Untuk itu secara konsekuensi hukumnya bahwa tidak riil adanya fakta Putusan Komisi Banding sebagaimana yang diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf b. *juncto* Pasal 20 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa:

"Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan Komisi Banding kepada: Kapolda, untuk tingkat Polda, dengan susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar Brigadir Polri ke bawah pada tingkat Polda dan Polres/keluarga pelanggar/Pendamping sebagai berikut:

- a. Ketua : Kabidkum Polda/Pamen Polda;
- b. Wakil Ketua : Kabibpropam Polda/Pamen Polda; dan
- c. Anggota : Pamen Polda;

Kaidah hukum substantif Pasal 25 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 *juncto* Pasal 15 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 20 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 adalah diabaikan dan dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN, sehingga



secara tafsir hukumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**D. Objek Gugatan yang Diterbitkan oleh Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dari Aspek Prosedural**

Penggugat berpendapat dan menjadi kaidah hukum dalam *posita* ini bahwa alasan-alasan pada alasan-alasan substansial terhadap Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan pada angka C1 sampai dengan angka C2 tersebut secara *mutatis mutandis* telah masuk dan menjadi alasan-alasan prosedural terhadap Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan-alasan tersebut tidak perlu diulang lagi pada bagian prosedural ini.

**D.I. Pasal 49 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tergugat dalam Objek Gugatan TUN telah mencantumkan keterangan substantif melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 *Cq* Rekomendasi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor Put KKEP/08/VIII/2015/KEPP, tanggal 27 Agustus 2015. Untuk sampai pada Objek Gugatan TUN *Cq* Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, secara kaidah hukum prosedural penegakan Kode Etik Profesi Polri tundak dan mengacu pada Perkap Nomor 14 Tahun 2011, khusus Pasal 49 menentukan bahwa:

- (1) Pengemban fungsi hukum paling lama 14 (empat hari) kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggar KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:
  - a. fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas;
  - b. analisis fakta dan yuridis; dan
  - c. rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP;
- (2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:



- a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
  - b. dalam pembentukan KKEP;
  - c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau
  - d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengembang fungsi hukum, Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.
- (4) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP;
- (5) Dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk mengkaji kembali berkas Pemeriksaan Pendahuluan serta rekomendasi pendapat dan saran hukum.

Kenyataan proseduralnya adalah sebagai berikut:

1. Laporan polisi Nomor LP/04/III/2015/Sipropam, tanggal 24 Maret 2015;
2. Surat Perintah Kapolres Bener Meriah Nomor: Sprin/08/III/2015/Sipropam, tanggal 25 Maret 2015 tentang pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Polri yang dilakukan oleh Briptu Endri Mahara NRP 871106666 Jabatan Brig Polsek Pintu Rime Gayo Kesatuan Polres Bener Meriah;
3. Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor BP3KEPP/05/IV/2015/Sipropam, Pante raya, 16 April 2015;
4. Kapolres Bener Meriah mengirim surat kepada Kapolda Aceh Nomor R/274/VII/2015, tanggal 06 Juli 2015, perihal: mohon pendapat dan saran hukum;
5. Kapolda Aceh mengirim surat kepada Kapolres Bener Meriah Nomor R/676/VIII/2015/Bidkum, tanggal 07 Agustus 2015, perihal: pendapat dan saran hukum terduga pelanggar Briptu Endri Mahara NRP 871106666 jabatan Brigadir Polsek Pintu Rime Gayo Polres Bener Meriah;



6. Surat Keputusan Kapolres Bener Meriah Nomor : KEP/08/VIII/2015/Sipropam, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri;
7. Surat Keputusan Kapolres Bener Meriah Nomor : Sprin/49/VIII/2015/Sipropam, tanggal 26 Agustus 2015 tentang Surat Perintah;
8. Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor BP3KKEP/05/IV/2015/Sipropam tanggal 27 Agustus 2015;
9. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/08/VIII/2015/KEPP, tanggal 27 Agustus 2015;

Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN telah melanggar kaidah hukum prosedural sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah hukum prosedural Pasal 49 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 yang berakibat hukum terhadap Objek Gugatan TUN adalah batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri.

**D.2. Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012**

Penggugat mengacu pada alasan Gugatan TUN angka IV huruf B, huruf D.1. tersebut dan uraian alasan sebagai berikut:

1. Pernyataan Banding diucapkan pada saat seketika setelah habis dibacakan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :Put KKEP/08/VII/2015/KEPP, tanggal 27 Agustus 2015 yang diwujudkan secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 2015;
2. Memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar atas nama Briptu Endri Mahara NRP 87110666, tanggal 29 Agustus 2015;
3. Tidak ditindak lanjuti Pembentukan Komisi Banding baik karena Pengiriman Berkas Banding oleh Kapolres Bener Meriah kepada Kapolda Aceh maupun karena karena Kapolda Aceh tidak membentuk Komisi Banding, guna memeriksa dan menyidangkan Permohonan Banding Peggugat;



4. Tidak ditindak lanjuti terbitnya Putusan Banding oleh Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 bahwa:

(1) Komisi banding bertugas:

- a. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang komisi banding;
- b. memeriksa dan meneliti:
  1. berkas perkara;
  2. surat permohonan beserta memori banding;
  3. surat persangkaan dan tuntutan dari penuntut;
  4. nota pembelaan dari pendamping dan/atau terduga pelanggar;
  5. putusan sidang KKEP;
  6. bukti-bukti lain dari hasil sidang KKEP.
- c. membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan komisi banding; dan-
- d. membuat putusan banding;

(2) Sidang banding dilakukan tanpa menghadirkan pelanggar dan saksi-saksi;

(3) Komisi banding melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pembentuk komisi banding.

Komisi banding berwenang:

- a. menerima, menolak seluruhnya atau sebagian permohonan banding;
- b. menguatkan atau membatalkan putusan sidang KKEP; dan-
- c. membuat rekomendasi hasil sidang komisi banding kepada pembentuk komisi banding (Pasal 22 Perkap Nomor 19 Tahun 2012);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah batal atau tidak sah;

**E. Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yang mengatur alasan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN menentukan bahwa, "Yang dimaksud asas-asas umum yang baik adalah meliputi asas:

1. Kepastian hukum;



2. Tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28/1999 dijelaskan dari angka 1 sampai dengan angka 7 asas-asas tersebut;

## 1. Asas Kepastian Hukum

Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28/1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Dikaitkan dengan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, baik bertentangan secara prosedural maupun bertentangan secara substansial dengan peraturan tersebut di atas. Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016, tanggal 29 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri dengan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya keputusan Objek Gugatan TUN menimbulkan kerancuan kaidah hukum baru, sebab Objek Gugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

## 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan TUN yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat telah mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak tertib dan bertentangan dengan keteraturan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.



Dengan demikian Objek Gugatan TUN layak dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

### 3. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa keputusan Tergugat atas *a quo* hanya mengakomodir kepentingan individual Tergugat dibungkus dalam otoritarian konsep tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga cenderung bermakna penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud pada angka IV tersebut di atas.

### 4. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan masyarakat sipil. Tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat sipil disaat keputusan Tergugat *a quo* tersebut dikeluarkan;

### 5. Asas Proporsional

Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitas maksudnya bahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa keberadaan Keputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugat telah tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya, sebab hingga saat gugatan ini didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara baik Tergugat maupun Aparatur/Institusional delegatifnya tidak pernah memberikan pencerahan dan informasi yang transparan dan proporsional atas penerbitan Objek TUN;

### 6. Asas Profesionalitas

Objek Gugatan TUN melanggar Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan profesi dan kode



etik profesi serta kaidah hukum yang berlaku. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN tidak didasarkan pada standarisasi perbuatannya sejalan dengan waktu perbuatan direalisasikan. Artinya bahwa angka IV tersebut di atas adalah nyata-nyata yang dilakukan Tergugat, sehingga Tergugat telah bertindak tidak profesional dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN;

## 7. Asas Akuntabilitas

Penjelasan Pasal 3 angka 7 UU Nomor 28/1999 menentukan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diterbitkannya Objek Gugatan TUN oleh Tergugat menunjukkan bahwa Objek Gugatan TUN merupakan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sipil, sehingga dengan demikian sangat layak terhadap Objek Gugatan TUN dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas akuntabilitas;

## 8. Asas Kecermatan Formal

Bahwa selain asas-asas dalam UU Nomor 28/1999, doktrin mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya. Buku, "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara" karangan Indroharto, S.H., tahun 2005, disebutkan adanya Asas Kecermatan Formal. Ada pun Objek Gugatan TUN telah melanggar Asas Kecermatan Formal karena menurut doktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkan Keputusan Objek Gugatan TUN harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut terhadap kepentingan masyarakat sipil yang terkena imbas dalam Tugas, Pokok dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Pelindung dan Pelayan masyarakat;

## V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN TUN SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA





1. Penggugat dengan ini mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU PTUN. Pasal 67 UU PTUN menentukan bahwa;
  - (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
  - (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
    - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
    - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangkaian pembangunan;
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Objek Gugatan TUN ditunda selama pemeriksaan, karena Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan Tergugat mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat jika tetap dilaksanakan;
3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pelaksanaan Objek Gugatan TUN tersebut jelas telah serta merta menimbulkan keadaan yang mendesak berupa kerugian yang diderita Penggugat. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, adalah berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan TUN sampai dengan putusan akhir;

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di Kota Banda Aceh untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut:

### A. DALAM PENUNDAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Endri Mahara pangkat Briptu NRP 87110666 Jabatan Brigadir Polres Bener Meriah setidaknya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Endri Mahara Pangkat Briptu NRP 87110666 Jabatan Brigadir Polres Bener Meriah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Endri Mahara Pangkat Briptu NRP 87110666 Jabatan Brigadir Polres Bener Meriah;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada Jabatan semula yaitu Sebagai Anggota Polri atas nama Endri Mahara Pangkat Briptu NRP 87110666 Jabatan Brigadir Polres Bener Meriah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 39/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 29 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 108/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 39/G/2016/PTUN-BNA tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan Banding dan dengan:

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Endri Mahara, Pangkat Briptu NRP 87110666, Jabatan Brigadir Polres Bener Meriah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Endri Mahara, Pangkat Briptu NRP 87110666, Jabatan Brigadir Polres Bener Meriah;
4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat/Pembanding sebagai Anggota Polri;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/G/2016/PTUN.BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### PENGADILAN TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI BATAS WEWENANG

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah melampaui batas wewenangnya, karena telah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau yang tidak ada dalam *petitum* gugatan Penggugat, yaitu sebagaimana amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 39/G/2016/PTU.BNA, tanggal 29 Maret 2017, pada angka 1 yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berbunyi:

*"Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding".*

- a. Bahwa putusan di atas bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 178 HIR/189 RBg, menyatakan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (*Ultra Vires*)
- b. Bahwa terhadap putusan *Ultra Vires* tersebut telah ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/Sip/1972 menyatakan larangan bagi Hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari pada yang diminta.

### HAKIM SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU



1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) pada halaman 8 sampai dengan 14 telah melalui prosedur yang berlaku pada peraturan di Kepolisian RI, sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) pada halaman 17 dan 18 menyatakan penerapan Pasal 11 huruf a serta Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI yang pada intinya apabila melakukan tindak pidana, kemudian dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak benar, perlu Pemohon Kasasi jelaskan lagi bahwa pokok permasalahannya bukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pihak Polres Bener Meriah menanyakan terhadap pelanggaran Disiplin yang dilakukannya oleh Termohon Kasasi, dan Termohon Kasasi diperintahkan untuk menghadap Waka Polres Bener Meriah atas nama Kopol Basri, S.H, M.H., yang didampingi Kasi Propam atas nama Ipda Samsul Bahri, kemudian Waka Polres menanyakan kepada Endri Mahara/Termohon Kasasi tentang permasalahan rumah tangga Endri Mahara/Termohon Kasasi dengan Saudari Zuliana di ruangan Sipropam Polres Bener Meriah, Termohon Kasasi langsung menjawab bahwa yang bersangkutan telah menceraikan istri sahnya Saudari Zuliana dengan Talak III, selanjutnya Waka Polres Bener Meriah merasa perbuatan Termohon Kasasi tidak sesuai Prosedur sebagaimana ketentuan peraturan yang ada di Kepolisian RI yaitu Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri ini dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti T.74), terhadap jawaban Termohon Kasasi. Kemudian Waka Polres Bener Meriah memerintahkan Kasi Propam untuk dilakukan Test Urine terhadap Termohon Kasasi di ruang Waka Polres Bener Meriah yang dilakukan pemeriksaan oleh Bripta Kalimusari Jabatan Paur Kes Bag Sumda Polres Bener Meriah dengan menggunakan alat (*Reagent Met* untuk *Psytropika* jenis *Sabu/Methampetamin* dan THC untuk narkotika jenis ganja) dengan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut secara sah Termohon Kasasi terbukti positif narkotika jenis *sabu (methampetamin)*, serta dituangkan dalam "Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine, tanggal 23 Maret 2015" (bukti. T. 39), atas fakta materil tersebut maka Termohon Kasasi diproses sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011



tentang Komisi Kode Etik Polri, guna memperkuat sistem penerapan hukum tersebut dikuatkan dengan Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014, atas dasar perintah lisan Kapolri pada Acara Vicon tanggal 24 Oktober 2014 tentang tindakan tegas bagi anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba, Perintah lisan Kapolda Aceh tanggal 24 Oktober 2014 tentang tindak lanjut Perintah Kapolri terhadap tindakan tegas bagi anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba serta Instruksi Presiden Republik Indonesia bahwa Indonesia Darurat Narkoba, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 akan dilakukan tindak tegas berupa Sidang KEPP dengan hukuman PTDH bagi Anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan Narkoba (menggunakan, menyimpan, mengedarkan dan menguasai) (bukti. T.43), selanjutnya Polres Bener Meriah telah membuat surat pernyataan kepada seluruh anggota Polri jajaran Polres Bener Meriah yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi dan diketahui orangtua Termohon Kasasi di atas meterai 6000 pada tanggal 1 Juni 2015 yang pada intinya "tidak akan memiliki, menggunakan atau memakai, menjual atau mengedarkan dan melakukan tindakan membekingi peredaran obat-obatan terlarang/zat aktif lainnya (*psytropika* dan narkotika) dan maka saya siap diproses sesuai peraturan dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk diberhentikan dari dinas sebagai anggota Polri (PTDH) (bukti T.62)", walaupun demikian terhadap Penggugat tetap dilakukan sidang Komisi Kode Etik dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di lingkungan Kepolisian RI. selanjutnya Waka Polres Bener Meriah memerintahkan Kasi Propam untuk dibuatkan Laporan Polisi dan Proses KEPP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/04/III/2015/Sipropam Tanggal 24 Maret 2015 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Termohon Kasasi (bukti T. 28), dengan Disposisi Kapolres Kasi Propam Proses *pada Tanggal 24 Maret 2015* dengan surat perintah pemeriksaan dengan Nomor Sprin/08/III/2015/Sipropam tanggal 25 Maret 2015 tentang melakukan pemeriksaan saksi dan Terduga Pelanggar Kode Etik (bukti T.30), sampai dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri, serta didapatkan fakta-fakta di persidangan maupun fakta hukum serta keterangan saksi dan keterangan Termohon Kasasi adanya pengakuan bahwasanya telah menggunakan narkoba jenis *sabu* dari tahun 2014 sampai dengan 2015 sebanyak 10 (sepuluh) kali, hal ini menunjukkan bahwasanya Termohon Kasasi pengguna aktif dalam mengkonsumsi narkoba jenis *sabu*, maka Termohon Kasasi terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam



Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Polri, sehingga hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/08/VIII/2015/KKEP, tanggal 27 Agustus 2015 terhadap diri Termohon Kasasi tidak layak dipertahankan di Kepolisian RI yang berakhir dengan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (bukti T.53).

2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon Kasasi mempelajari putusan *Judex Facti* (putusan pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh) pada halaman 41 sampai dengan 48 membenarkan proses pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Termohon Kasasi yang dilakukan Polres Bener Meriah telah sesuai prosedur peraturan yang ada di Polri.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh) pada halaman 127 menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Polres Bener Meriah telah melakukan sidang Kode Etik pada tanggal 27 Agustus 2015 (bukti T.55 dan T.56) berdasarkan keterangan saksi-saksi Zainuddin Basri, S.H. M.H., Jufrizal, S.H., dan Joko Ansari, S.H., dan pada tanggal 23 Maret 2015 Kasi Propam Polres Bener Meriah telah melakukan Tes urine terhadap diri Termohon Kasasi dan berdasarkan hasil tes urine tersebut dinyatakan positif telah menggunakan *sabu* (bukti T.39).
- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh) pada halaman 129 menyatakan penerapan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur "bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri" (bukti T.68), dan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 akan dilakukan tindak tegas berupa Sidang KEPP dengan hukuman PTDH bagi Anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan Narkoba menggunakan, menyimpan, mengedarkan dan menguasai (bukti T.43) dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan tidak memakai Narkoba anggota Polsek Pintu Rime Gayo Polres Bener Meriah atas nama Termohon Kasasi yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi dan diketahui oleh orangtua Termohon Kasasi di atas meterai 6000 tertanggal 1 Juni 2015 (bukti T.62).



- c. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Termohon Kasasi (Endri Mahara) (bukti T.64), tidak dapat dikategorikan telah melanggar asas kecermatan sebagaimana tercantum dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (UU AAUPB).
- d. Bahwa terhadap hal ini *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam atas kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi, secara kasuistik Mahkamah Agung memandang perlu mempertimbangkan kaidah hukum formal mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagai berikut:

Bahwa meskipun tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi telah lewat waktu 1 (satu) hari, namun oleh karena negara Indonesia dalam keadaan darurat Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya), maka kaidah hukum formal tentang tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi tersebut dipandang tidak tepat jika kemudian diterapkan secara ketat (*strict*) sehingga mengesampingkan persoalan yang lebih substantif bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu. Dengan demikian, demi mengutamakan keadilan substantif, maka kaidah hukum formal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh keliru dan salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota Polri tidak hanya didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 *juncto* Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri dapat pula didasarkan pada pelanggaran kode etik Polri sesuai dengan rekomendasi





hasil pemeriksaan Komisi Kode Etik Polri. Secara substansial, Penggugat/Termohon Kasasi telah mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu. Tindakan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut selain melanggar ketentuan hukum pidana, juga dinilai melanggar Kode Etik Profesi Polri;

- Bahwa memperhatikan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat/Termohon Kasasi (objek sengketa) ternyata dasar pemberhentiannya karena terbukti melanggar kewajiban etika kelembagaan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;
- Bahwa dari aspek kewenangan dan prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
- Bahwa pemerintah terutama Polri saat ini sedang gencar memberantas Narkoba, dan oleh karena itu setiap anggota Polri termasuk Penggugat/Termohon Kasasi harus bertanggung jawab mendukungnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dinilai sudah tepat sikap Tergugat/Pemohon Kasasi menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kepolisian Daerah Aceh tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 108/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 21 Juni 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 39/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 29 Maret 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 108/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 21 Juni 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 39/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 29 Maret 2017;

## MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001